



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Byw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Novia Sari, Perempuan, Tempat/Tanggal. Lahir Jember, 29 November 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 004, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan bertanggal 18 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 100 / Pdt.P / 2022 / PN Byw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama SYAIFUL HUDA pada tanggal 19 Nopember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/20/XI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. HADROTAL GHOUTSI DAVI SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 01 Nopember 2006, Umur 16 tahun;
 - b. ARIF BILLAH, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 21 Mei 2011, Umur 11 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan SYAIFUL HUDA pernah membeli sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1476, Luas 88 m², terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, atas nama SYAIFUL HUDA;
4. Bahwa, SYAIFUL HUDA (suami Pemohon) pada tanggal 10 Februari 2021 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3510-KM-12042021-0006 tanggal 12 April 2021;



5. Bahwa, oleh karena kebutuhan ekonomi Pemohon dan biaya sekolah anak-anak Pemohon tidak mencukupi maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas;
6. Bahwa, untuk proses jual beli tanah tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Banyuwangi karena anak-anak Pemohon yang bernama HADROTAL GHOUTSI DAVI SAPUTRA dan ARIF BILLAH masih dibawah umur, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya yang saat ini menanggung segala kebutuhan hidup, maka sepatutnya menurut hukum Pemohon ditunjuk untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur guna menandatangani segala bentuk surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli dan proses balik nama atas tanah tersebut ;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon yang bernama : HADROTAL GHOUTSI DAVI SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 01 Nopember 2006, Umur 16 tahun dan ARIF BILLAH, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 21 Mei 2011, Umur 11 tahun yang saat ini masih dibawah umur guna mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli dan balik nama atas sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1476, Luas 88 m², terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, atas nama SYAIFUL HUDHA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3510146911800002, atas nama Novia Sari, tanggal 05-03-2013 (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No.3510141204210002, tanggal 04-05-2021, (bukti P-2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 356/20/XI/2005, tanggal 19-11-2005, antara Syaiful Huda dan Noviasari (bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor.4451/I/2007/06, tanggal 20-03-2007, atas nama Hadrotal Ghoutsy Davi Saputra (bukti P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3510-LT-07112014-0098, tanggal 10-11-2014, atas nama Arif Billah (bukti P-5);
6. Kutipan Akta Kematian Nomor 3510-KM-12042021-0006 tanggal 12-04-2021, atas nama Syaiful Huda (bukti P-6);
7. Sertifikat Hak Milik No 1476, Surat Ukur No. 00329/2010 tanggal 20-12-2010, Luas 88 M2 terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi An. Syaiful Huda, tanggal 22-10-2010 (bukti P-7);
8. Surat Pernyataan Wali, tertanggal 21-06-2022 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: SISMALA dan HARTONO, yang telah didengar keterangannya dibawah disumpah dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SISMALA;

- Bahwa suami Pemohon adalah SYAIFUL HUDHA;
- Bahwa Pemohon dan SYAIFUL HUDHA dikaruniai anak yang bernama DAVI baru sekolah SMA dan ARIF sekolah kelas 5 SD;
- Bahwa SYAIFUL HUDHA meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di Banyuwangi;

Saksi 2 : HARTONO;

- Bahwa suami Pemohon adalah SYAIFUL HUDHA;
- Bahwa Pemohon dan SYAIFUL HUDHA dikaruniai anak yang bernama DAVI berumur 16 (enam belas) tahun dan ARIF berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa SYAIFUL HUDHA meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon akan menjual rumah di Klatak untuk melunai hutang di Koperasi Moderen
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DAVI dan ARIF belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga untuk keperluan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses penjualan rumah di Klatak tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor.100/Pdt.P/2022/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka setelah Hakim memeriksa alasan dan kepentingan pokok surat Permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-8) yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu saksi SISMALA dan HARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka menurut Hakim telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor.100/Pdt.P/2022/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SYAIFUL HUDA secara sah pada tanggal 19 November 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 356/20/XI/2005, tanggal 19-11-2005;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SYAIFUL HUDA, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama HADROTAL GHOUTSI DAVI SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi tanggal 01 November 2006 dan ARIF BILLAH, Laki-laki, Lahir Banyuwangi tanggal 21 Mei 2011;
- Bahwa suami Pemohon, yaitu SYAIFUL HUDA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di Banyuwangi;
- Bahwa almarhum SYAIFUL HUDA telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 1476, Surat Ukur No. 00329/2010 tanggal 20-12-2010, Luas 88 M2., terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi An. Syaiful Huda, tanggal 22-12-2010;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama HADROTAL GHOUTSI DAVI SAPUTRA dan ARIF BILLAH tersebut yang saat ini masih belum dewasa yang hidupnya satu rumah dengan Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No1476, Surat Ukur No. 00329/2010 tanggal 20-12-2010, Luas 88 M2, terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi An. Syaiful Huda, tanggal 22-12-2010 tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan yang selengkapnyanya termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Bab IX dari Reglemen Indonesia yang Dibaharui (HIR) serta pasal-pasal dari ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon NOVIA SARI selaku orang tua bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama HADROTAL GHOUTSI

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor.100/Pdt.P/2022/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVI SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi tanggal 01 November 2006 dan ARIF BILLAH, Laki-laki, Lahir Banyuwangi tanggal 21 Mei 2011 yang saat ini belum dewasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat proses jual beli atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor No 1476, Surat Ukur No. 00329/2010 tanggal 20-12-2010, Luas 88 M2, terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi An. Syaiful Huda, tanggal 22-12-2010;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami : Luluk Winarko S.H., selaku Hakim berdasarkan Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Byw tanggal 23 Agustus 2022, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Andi Setyawan, S.H.

Luluk Winarko, S.H.

Perincian Biaya :

Meterai	: Rp.10.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
Pendaftaran	: Rp.30.000,00
ATK	: Rp.60.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp.40.000,00</u>
Jumlah	: Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor.100/Pdt.P/2022/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)